

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 7, Agustus 2025, P. 181-189

E-ISSN: 2986-6340

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17019113>

Kajian tentang Metode Istinbath Ahkam dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi

Aini Yatuz Zulfa¹, Neni Nuraeni²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : ainiyatuz27@gmail.com, neninuraeni@uinsgd.ac.id

Abstract

The method of istinbath ahkam plays a strategic role as an Islamic legal approach in addressing the challenges of Islamic economics in the era of globalization. Positioned as an essential instrument, it enables the formulation of laws that are adaptive to modern economic dynamics while upholding the principles of maqashid al-shariah. This study employs a qualitative approach based on literature reviews of classical and contemporary sources. The findings show that istinbath ahkam can produce contextual and applicable legal solutions in line with global economic developments, including cross-border trade, sustainability, and market stability. These insights highlight the need to strengthen the istinbath ahkam methodology in Islamic economics so that legal rulings can serve as effective guidelines amid global complexities.

Keywords: *Istinbath Ahkam, Islamic Economics, Globalization*

Abstrak

Metode istinbath ahkam memiliki peran strategis sebagai pendekatan hukum Islam dalam merespons tantangan ekonomi syariah di era globalisasi. Sebagai instrumen penting, metode ini memungkinkan perumusan hukum yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip maqashid al-shariah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah pustaka dari sumber-sumber klasik dan kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa istinbath ahkam mampu menghasilkan solusi hukum yang kontekstual dan aplikatif sejalan dengan perkembangan ekonomi global, termasuk perdagangan lintas negara, keberlanjutan, dan stabilitas pasar. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan metodologi istinbath ahkam dalam ekonomi syariah agar produk hukum dapat menjadi pedoman yang efektif di tengah kompleksitas global.

Kata Kunci: *Istinbath Ahkam, Ekonomi Syariah, Globalisasi*

Article Info

Received date: 30 July 2025

Revised date: 17 August 2025

Accepted date: 25 August 2025

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah semakin diakui sebagai sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan, inklusi, dan keberlanjutan. Namun perkembangan pesat globalisasi dan teknologi finansial membuka tantangan baru seperti dominasi sistem konvensional dan perlunya adaptasi hukum syariah terhadap fenomena modernisasi. Respons hukum Islam mutlak diperlukan agar prinsip tetap berjalan selaras dengan realitas kontemporer. Salah satu pendekatan kunci adalah istinbath ahkam, yaitu proses penetapan hukum melalui ijtihad berdasarkan sumber syariah dan kaidah ushul fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi kajian mendalam terhadap metode tersebut sebagai instrumen adaptif hukum ekonomi Islam di era global.

Istinbath ahkam merupakan cabang penting di bidang ushul fiqh yang mencakup teknik seperti qiyas, istihsab, istihsan, bayani, dan lain-lain dalam merumuskan fatwa kontemporer. Praktik metode ini menjadi penting terutama ketika teks nash tidak memadai menjawab persoalan ekonomi baru.¹ Studi oleh Sholahudin dan Silvia menegaskan bahwa qawaid fiqh sangat esensial dalam istinbath hukum ekonomi syariah modern, termasuk murabahah dan akad salam.² Namun literatur yang mengkaji penerapan istinbath secara sistematis dalam konteks globalisasi ekonomi syariah masih terbatas.

¹ Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang hlm. 25–40.

² Sholahudin, M. A., & Silvia, M. (2025, April) "Urgensi Qawaid Fiqh dalam Istinbath Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer," Gunung Djati Conference Series, Vol. 52 No. 1. hlm. 17–25.

Penelitian kontemporer mengungkap sejumlah isu rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya daya saing produk syariah, regulasi yang belum memadai, serta belum tersedianya harmonisasi fatwa lintas negara.³ Transformasi digital seperti fintech dan cryptocurrency menuntut penyesuaian hukum yang lebih kontekstual. Adanya disparitas regulasi dan kurangnya kebijakan inklusif memberi tekanan tambahan terhadap sistem ekonomi syariah nasional maupun internasional.⁴ Dalam situasi ini, proses istinbath ahkam memiliki peran strategis sebagai jembatan antara teks klasik dan realitas modern. Dengan demikian penggunaan praktis metode ini dalam konteks global belum banyak dieksplorasi di lapangan penelitian.

Sebagian besar kajian ekonomi syariah hanya bersifat deskriptif atau teknis, tanpa mengkaji lebih dalam prosedur hukum dalam penetapan fatwa atau kebijakan berbasis metode fiqh. Diskursus tentang maqashid fiqh seringkali mengungkap tujuan hukum tanpa membahas proses penerapan istinbath secara metodologis. Adanya kekosongan akademik dalam studi lintas disiplin antara ushul fiqh dan tantangan ekonomi global membuat kajian metodologis menjadi urgen. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui telaah pustaka dan analisis kritis dari literatur klasik dan modern. Diharapkan hasilnya tidak hanya konseptual, tetapi aplikatif dalam menanggapi problematika kontemporer.

Berdasarkan kekosongan kajian yang ada, penelitian ini merumuskan permasalahan yang mencakup pengertian serta prinsip dasar istinbath ahkam dalam hukum Islam, tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di era globalisasi, cara metode ini merespons kompleksitas tersebut, dan sejauh mana efektivitasnya dalam membentuk solusi hukum yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep dasar istinbath, mengidentifikasi berbagai tantangan ekonomi syariah dalam konteks global, menganalisis relevansi metode istinbath terhadap kondisi kontemporer, serta menilai peranannya dalam menghasilkan solusi hukum yang responsif dan kontekstual.

Secara akademik, tulisan ini memperluas khazanah pemikiran ushul fiqh dengan menjadikan istinbath ahkam sebagai pendekatan utama dalam menghadapi dinamika global. Praktisnya, hasil kajian diharapkan menjadi acuan bagi penyusun fatwa, pengambil kebijakan syariah, dan pengembang produk ekonomi syariah untuk merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan inklusif.⁵ Artikel ini juga memperkenalkan perspektif integratif antara maqashid al-shariah dan istinbath, memberikan parameter evaluatif bagi kebijakan ekonomi syariah berkeadilan.

Artikel ini disusun dengan alur sistematis yang dimulai dari penjelasan mengenai konsep serta kerangka teori istinbath ahkam dalam ushul fiqh. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada tantangan yang dihadapi bidang ekonomi syariah akibat arus globalisasi. Setelah itu, artikel menelaah bagaimana metode istinbath diterapkan dalam menjawab isu-isu kontemporer. Bagian berikutnya mengevaluasi efektivitas metode tersebut dalam merumuskan solusi hukum yang adaptif. Setiap bagian dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang bersumber dari jurnal nasional maupun internasional guna memperkuat validitas dan kredibilitas analisis. Di bagian akhir, artikel ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar penguatan hukum ekonomi Islam di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode utama, dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait topik kebijakan melalui penyajian dalam bentuk uraian naratif, bukan melalui angka atau data statistik. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai dokumen tertulis serta publikasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur seperti buku akademis, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berbagai sumber kredibel lainnya, termasuk informasi yang diperoleh secara daring. Akses terhadap sumber online tetap mengacu pada laman dari institusi yang dapat dipercaya, seperti situs milik pemerintah, lembaga penelitian, atau media massa yang dikenal dengan akurasi beritanya. Oleh karena itu, pemilihan metode ini dimaksudkan untuk

³ Gani, A. A. (2023). Pengaruh Krisis Ekonomi Global Terkini Terhadap Kepatuhan Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Islam. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 297-305.

⁴ Febrianty, Y., Vitalia, F., Arzuna, P., & Ode, H. (2025). Legal Opportunities And Challenges In Indonesia's Sharia Economy Post Covid-19: A Focus On Digitalisation And Regulation. *istinbath*, 24(1), hlm. 1–10.

⁵ Gani, A. A. (2023). Pengaruh Krisis Ekonomi Global Terkini Terhadap Kepatuhan Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Islam. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 297-305.

menggali pemikiran para ulama dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pembentukan hukum Islam melalui metode istinbath serta relevansinya terhadap dinamika ekonomi global masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Metode Istinbath Ahkam dalam Hukum Islam

Metode istinbath ahkam adalah proses menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber syar'i dengan mengacu pada kaidah ushul fiqh. Landasan utama metode ini terdapat pada Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu...” Ayat ini menjadi pedoman bahwa pengambilan hukum harus bersumber dari wahyu, sunnah Rasul, dan ijtihad ulama.

Dalam perkembangan hukum Islam, istinbath berperan menjawab persoalan kontemporer yang belum ada pada masa klasik, seperti instrumen perbankan syariah, sukuk internasional, dan fintech berbasis syariah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa istinbath mencakup penerapan qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.

Istinbath al-ahkam dalam ilmu ushul fiqh merupakan metode penetapan hukum Islam yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber syariat seperti al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan qiyas ketika tidak ditemukan teks yang eksplisit.⁶ Metode ini mencakup pendekatan bayani (tekstual), qiyasi (analogi), serta istislahi atau maqashidi yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.⁷ Imam Syafi'i mendefinisikan istinbath sebagai usaha sistematis untuk menurunkan hukum dari nash dengan logika dan tujuan syariah secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, persoalan kontemporer dapat dianalisis secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh. Dengan demikian, istinbath memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan sumber dasar syariah.

Kajian terhadap lembaga fatwa di Indonesia menunjukkan variasi metodologis yang signifikan dalam penggunaan istinbath ahkam, seperti yang diterapkan oleh NU, Muhammadiyah dan MUI. NU, misalnya, mengaplikasikan pendekatan qauli, ilhaqi, dan manhaji dengan memperhatikan tradisi madzhab, sedangkan Muhammadiyah lebih berorientasi langsung pada teks sumber dan logika maqashid. Keberagaman metode ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks lokal yang berbeda. Pendekatan hierarkis dan sistematis dalam merumuskan fatwa menunjukkan bahwa istinbath tidak bersifat statistik, tetapi bervariasi sesuai kebutuhan komunitas. Hal ini mengukuhkan istinbath sebagai kerangka penting dalam pengambilan hukum yang dinamis.⁸

Efektivitas metode istinbath sangat dipengaruhi oleh kualifikasi mujtahid dan penguasaannya terhadap ilmu ushul fiqh. Ulama seperti Abdul Qadir Hassan menekankan bahwa fondasi utama istinbath adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan penggunaan qiyas yang terbatas pada kondisi tertentu berdasarkan illat yang sah.⁹ Pemahaman tekstual yang mendalam serta analisis rasional yang valid sangat diperlukan dalam proses ini. Oleh karena itu, keakuratan hasil istinbath sangat ditentukan oleh kompetensi ilmiah pelakunya. Hal ini menjadikan istinbath sebagai metode yang tidak hanya normatif, tetapi juga menuntut integritas dan kedalaman ilmu.¹⁰

Pendekatan maqashid syariah turut memperkaya metode istinbath, terutama dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi modern. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum yang dihasilkan dapat menjawab persoalan kontemporer secara lebih bijak. Penekanan pada maslahat umum memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum terhadap isu-isu baru yang tidak ditemukan dalam nash secara eksplisit. Dalam konteks ini, istinbath menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam

⁶ A. Yasid A. Yasid, Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 45 no. 1 (2025), hlm. 4–7.

⁷ Isa'ari Isa'ari dkk., “Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istibath Al-Ahkam”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah (2024), hlm. 15–20.

⁸ Nur Rohmah, “Metode Istibath Hukum dan Aplikasinya dalam Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Ijtihad, Vol. 15 No. 1, 2017.

⁹ Moh Jazuli dkk., “Metode Istibath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman vol. 4 no. 1 (2021), hlm. 45–55.

¹⁰ Zahir, A., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Metode istinbath hukum Abdul Qadir Hassan dalam perkara shalat. Asy-Syari'ah, 24(1), 39–56.

kehidupan masyarakat modern. Maka, maqashid berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus etis dalam istinbath hukum.

Secara epistemologis, istinbath menggabungkan antara teks wahyu dan logika formal dalam kerangka ushul fiqh. Prosesnya melibatkan interpretasi yang sistematis dan rasional atas sumber-sumber syariat. Hal ini menjadikan hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan argumentatif. Perpaduan antara aspek normatif dan rasionalitas menjadikan istinbath sebagai sarana ilmiah yang mampu menghasilkan hukum-hukum baru yang solutif. Dengan demikian, metode ini sangat potensial untuk menjawab tantangan hukum dalam bidang ekonomi syariah di era globalisasi.

Tantangan Ekonomi Syariah dalam Era Globalisasi

Globalisasi menciptakan pergeseran struktural dalam sistem ekonomi dunia, termasuk praktik ekonomi syariah yang harus bersaing dengan sistem konvensional berbasis bunga dan pasar modal global.¹¹ Standar internasional yang berlaku seringkali bertentangan atau tidak selaras dengan prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan gharar. Akibatnya, lembaga keuangan syariah dituntut untuk tetap kompetitif sambil menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Ini memperlihatkan perlunya regulasi dan kebijakan ekonomi syariah yang adaptif terhadap tantangan global. Sebab, tanpa adaptasi hukum yang fleksibel dan tepat, ekonomi syariah dapat kehilangan pijakan di pasar global.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah baik di dalam negeri maupun pasar internasional.¹² Banyak masyarakat global melihat ekonomi syariah sebagai sistem yang konservatif atau eksklusif, padahal ia menekankan transparansi, keadilan, dan etika bisnis. Persepsi tersebut memicu resistensi terhadap adopsi produk-produk keuangan Islam di pasar internasional. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran sangat penting untuk menjelaskan prinsip universal ekonomi Islam. Upaya tersebut perlu melibatkan regulator, akademisi, dan pelaku pasar secara terpadu.

Perbedaan regulasi dan fatwa antarnegara menjadi hambatan besar dalam menciptakan standar global untuk instrumen syariah seperti sukuk, ijarah, dan murabahah. Ketidakharmonisan ini menyebabkan sejumlah produk keuangan Islam tidak mudah diadopsi lintas yurisdiksi dan membatasi integrasi pasar global syariah. Padahal harmonisasi fatwa dan regulasi diperlukan untuk membangun sinergi dan daya saing dalam skala internasional. Tanpa upaya konsolidasi dan kerjasama antar lembaga otoritas syariah global, praktik ekonomi Islam tetap fragmented. Kondisi ini mengancam potensi pertumbuhan ekonomi Islam di pasar global.

Transformasi teknologi digital seperti fintech dan blockchain turut membawa tantangan terkait penerapan prinsip syariah pada produk baru.¹³ Inovasi finansial seperti *peer-to-peer lending*, aset kripto, dan tokenisasi memerlukan interpretasi hukum yang cermat dan berbasis istinbath ahkam. Regulasi hukum Islam masih tertinggal dalam merespons bentuk transaksi digital yang kompleks. Jika tidak segera ada ijtihad hukum yang kontekstual, ekonomi syariah akan tertinggal dalam memanfaatkan peluang teknologi modern. Keterlibatan ahli ushul fiqh menjadi penting untuk menjamin bahwa inovasi tetap sesuai dengan nilai syariah.

Ketidaksejajaran antara kompetensi ahli hukum Islam dan pemahaman terhadap ekonomi modern juga menjadi tantangan signifikan. Banyak praktisi ekonomi syariah memiliki pengetahuan teknis tentang produk ekonomi, tetapi pemahaman terhadap landasan normatifnya masih terbatas.¹⁴ Sebaliknya, akademisi fikih belum banyak menguasai dinamika ekonomi global atau teknologi keuangan baru. Kondisi ini melemahkan kualitas fatwa dan kebijakan syariah yang berbasis istinbath ahkam. Untuk itu, perlu penguatan integrasi pendidikan dan pelatihan interdisipliner antara ekonomi modern dan ilmu syariah agar lahir pemikir hukum yang visioner dan adaptif.

Globalisasi membawa dampak positif berupa percepatan transaksi dan akses pasar, namun juga menghadirkan tantangan serius bagi ekonomi syariah. Salah satu tantangan utama adalah munculnya instrumen keuangan modern yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti *derivatives*, *cryptocurrency*,

¹¹ Angganita, N. A. H., & Novitasari, E. F. (2024). Analysis of sharia economic development in the era of globalization in Indonesia: Opportunities & challenges. *Gorontalo Development Review*, hlm. 10–18

¹² Mashdurohaturun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal dinamika hukum*, 11(0), 76–88.

¹³ Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(1), 51–63

¹⁴ Mashdurohaturun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal dinamika hukum*, 11(0), 76–88.

dan perdagangan saham global. Fenomena ini memerlukan pengkajian ulang dengan metode istinbath ahkam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” Ayat ini menjadi pondasi bahwa meski inovasi finansial berkembang, prinsip larangan riba, gharar, dan maysir tetap harus dijaga. Selain itu, tantangan lain adalah adanya tekanan pasar global yang kadang mendorong lembaga keuangan syariah mengikuti praktik konvensional demi efisiensi. Dalam konteks ini, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis sepanjang tidak meninggalkan maqashid syariah, yakni kemaslahatan umat dan keadilan. Hal ini memerlukan peran ulama dan praktisi ekonomi syariah yang mumpuni dalam menerapkan metode istinbath ahkam secara tepat.

Peran Metode Istinbath Ahkam dalam Merespons Kompleksitas Ekonomi Syariah Kontemporer

Metode istinbath ahkam berperan penting sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan penurunan hukum berdasarkan qawaid fiqh ketika teks syariat tidak secara eksplisit mengaturnya, khususnya dalam urusan ekonomi yang berkembang cepat dan kompleks.¹⁵ Qawaid fiqh ini bekerja sebagai kerangka untuk menjaga konsistensi hukum Islam, serta memastikan keputusan hukum tetap selaras dengan tujuan syariah (maqashid) dan prinsip keadilan dalam transaksi kontemporer. Implementasi pendekatan ini terlihat dalam kasus murabahah dan salam, di mana penyesuaian terhadap praktik modern tetap merujuk pada kaidah hukum Islam yang mapan. Peran ini memastikan hukum Islam dapat beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Kompleksitas ekonomi syariah masa kini tidak hanya muncul dari perkembangan produk keuangan, tetapi juga dari sistem regulasi internasional dan persaingan global. Metode istinbath ahkam memungkinkan ulama dan pakar untuk merumuskan fatwa yang adaptif namun tetap sesuai syariah. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan prinsip distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada golongan tertentu. Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam merespons ketimpangan ekonomi global.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (laa dharara wa laa dhirara) “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Kaidah ini relevan untuk menilai kebijakan dan produk ekonomi yang berpotensi merugikan pihak tertentu, meskipun secara teknis menguntungkan pihak lain. Dalam praktiknya, metode istinbath ahkam tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas modern. Hal ini menjadikan hukum Islam selalu relevan, dinamis, dan mampu memberikan solusi dalam problematika ekonomi syariah lintas negara.

Pendekatan masalah (kemaslahatan umum) sebagai bagian penting dalam istinbath memberikan fleksibilitas normatif untuk merespons inovasi keuangan seperti *fintech* dan *crowdfunding* syariah.¹⁶ Dalam praktiknya, prinsip ini memungkinkan penetapan hukum yang mempertimbangkan manfaat ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah. Artinya, keputusan hukum dapat kontekstual dan tetap inklusif. Pendekatan itu juga memberi kerangka etis yang kuat terhadap kebijakan ekonomi modern. Akhirnya, ekonomi syariah dapat berkembang dinamis tanpa mengorbankan identitas imam syariahnya.

Dalam sektor *cryptocurrency*, pendekatan istinbath al-ahkam seperti yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin membuka peluang hukum bagi instrumen baru selama memenuhi prinsip halal dan maqashid syariah.¹⁷ Pendekatan ini bersifat evaluatif dan mengedepankan legitimasi syariah atas inovasi ekonomi digital. Implementasinya tidak hanya dijalankan oleh teks, tapi juga oleh telaah hukum kontemporer. Hukum yang dihasilkan demikian memiliki basis argumentatif yang berimbang antara tradisi dan realitas zaman. Pendekatan semacam ini memberikan ruang bagi hukum syariah agar dapat bersikap progresif sekaligus bertanggung jawab secara prinsip.

Penggunaan metodologi yang sistematis dalam istinbath juga menjadi sarana untuk merespons perbedaan fatwa antar-negara, karena prosedur yang konsisten berbasis sumber-sumber fiqh menjadi pengikat harmonisasi.¹⁸ Hal ini memungkinkan pengembangan instrumen ekonomi syariah dengan standar hukum yang seragam secara global. Standarisasi tersebut memperkuat legitimasi dan

¹⁵ Syarifuddin, M. (2018). Masalah Sebagai Alternatif Istibath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 17(1), 46-61.

¹⁶ Anshari, A. Z. (2023). Syariah Fintech Dalam Perspektif Masalah Mursalah. Vol. 22 No. 1

¹⁷ Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 5(1)

¹⁸ Wazin, W., Patimah, S., & Ansori, A. (2025). Optimizing AI Technology in Assessing Islamic Financing Risks: A SWOT Analysis of Challenges and Opportunities from an Islamic Legal Perspective (Fiqh). Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10(1), 172-193.

kredibilitas produk syariah di pasar internasional. Sistem hukum yang konsisten memudahkan lembaga keuangan syariah beroperasi lintas yurisdiksi. Dengan cara ini, ekonomi syariah dapat diterima lebih luas di kancah global sekaligus terjaga kualitas hukumnya.

Keberhasilan penerapan istinbath dalam konteks kompleks ini sangat ditentukan oleh ketersediaan ahli yang memahami baik prinsip fiqh maupun dinamika ekonomi modern. Muqtaidin yang paham teknologi finansial dan hukum syariah mampu merumuskan keputusan hukum yang relevan dan responsif. Tanpa kompetensi interdisipliner, hasil hukum cenderung konservatif dan terpisah dari realitas zaman. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang menggabungkan jurusan seperti ekonomi Islam modern, fintech, dan ushul fiqh menjadi sangat penting. Inisiatif seperti ini mendukung lahirnya pemikir hukum syariah yang visioner dan kontekstual.

Efektivitas Metode Istibath Ahkam dalam Menyusun Soslusi Hukum terhadap Problem Ekonomi Global

Efektivitas metode istinbath ahkam dalam merumuskan solusi hukum terhadap persoalan ekonomi global terletak pada kemampuannya menjaga kesesuaian antara prinsip syariah dan tuntutan zaman. QS. Al-Ma'idah ayat 8 mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۚ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Prinsip ini menjadi landasan dalam menyusun fatwa atau regulasi ekonomi yang berdampak luas.

Dalam kasus perdagangan internasional dan investasi lintas negara, ulama menggunakan metode qiyas dan maslahah mursalah untuk menilai manfaat dan mudaratnya. Imam al-Syathibi menegaskan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, metode istinbath dapat mengakomodasi produk ekonomi baru selama memenuhi maqashid syariah. Keberhasilan metode ini terlihat dari kemampuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait perbankan, pasar modal, hingga fintech syariah yang diakui secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu berdialog dengan realitas ekonomi global tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Metode istinbath ahkam, sebagai bagian dari ushul fiqh, terbukti menjadi landasan hukum yang efektif ketika menghadapi persoalan ekonomi global yang dinamis dan tidak secara eksplisit dibahas oleh nash. Studi oleh Choiriyah dkk. menunjukkan bahwa ushul fiqh dapat menjadi dasar legitimasi dan penetapan hukum terhadap aktivitas ekonomi syariah sepanjang tetap mengindahkan prinsip teks dan maqashid syariah.¹⁹ Dalam konteks modern, pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan ekonomi syariah yang tetap transparan dan relevan. Hasilnya, solusi hukum terhadap isu kontemporer seperti fluktuasi ekonomi global dapat dihasilkan secara terukur dan terarah. Kenyataan ini menunjukkan efektivitas istinbath dalam memberikan respons hukum yang kontekstual.

Melalui tinjauan sistematis, Zaimovic dan Dedovic menyebut bahwa mekanisme berbasis prinsip ushul fiqh seperti pengurangan gharar dan pelarangan riba dapat meningkatkan stabilitas ekonomi Islam melalui produk aset-based seperti murabahah dan ijarah.²⁰ Produk-produk ini terbukti lebih aman karena mengedepankan kestabilan transaksi berdasarkan aset nyata. Dengan pendekatan istinbath, solusi hukum dapat merespons risiko ekonomi modern tanpa mengabaikan landasan syariah. Hal ini menegaskan bahwa metodologi ushul fiqh bukan hanya teori, tetapi praktis dalam memberikan solusi yang rasional dan normatif terhadap masalah ekonomi global. Keberhasilannya memperlihatkan bahwa hukum Islam tetap adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks kebutuhan harmonisasi global, pendekatan ushul fiqh dalam istinbath memungkinkan integrasi nilai hukum yang konsisten antaryurisdiksi, sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Dengan dasar ini, negara dan lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang disiplin untuk merumuskan instrumen ekonomi syariah secara universal. Hasil

¹⁹ Noviani, D., Arifin, I., & Humaid, M. S. M. B. (2024). Implementation Of Ushul Fiqh As A Legal Basis For Solving Sharia-Based Economic Problems. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), hlm. 67-82

²⁰ Putro, D. H., & Hannase, M. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and modern banking: Sharia solutions in the global economic system. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(11), hlm. 1249

hukum yang dihasilkan lebih mudah diadopsi lintas negara karena keseragaman metodologinya. Kesenambungan pendekatan juga memperkuat legitimasi ekonomi syariah di panggung global. Ini menunjukkan bahwasanya efektivitas istinbath juga terletak pada kemampuannya menciptakan tatanan hukum global yang bersinergi.

Penggunaan metodologi istinbath membantu dalam pencarian solusi hukum terhadap tantangan ekonomi berkelanjutan dan perilaku pembangunan pasar hijau berbasis prinsip Islam.²¹ Perspektif fiqh kontemporer yang menggunakan maqashid dan maslahat memungkinkan pengembangan kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan dan berorientasi keadilan sosial. Solusi demikian jelas bukan reaksi tekstual semata, melainkan integrasi etis antara tujuan syariah dan realitas lingkungan. Implementasinya memberikan ruang bagi ekonomi syariah untuk berkembang secara holistik dan berkelanjutan. Ini menjadi indikator kekuatan metodologis istinbath dalam konteks multi-dimensi.

Secara keseluruhan, efektivitas istinbath ahkam dalam menyajikan solusi hukum terhadap tantangan ekonomi global terlihat dari konsistensi metodologis, relevansi normatif, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberhasilannya memperlihatkan bahwa sistem hukum Islam tidak hanya mampu menjaga kontinuitas tradisi, tetapi juga kaya akan fleksibilitas dalam menghadapi inovasi dan krisis ekonomi modern. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat terus berkembang secara ilmiah dan adaptif. Investasi dalam penguatan metodologi ushul fiqh akan meningkatkan kapasitas hukum ekonomi syariah ke depannya. Dengan begitu, ekonomi Islam dapat terus menawarkan solusi yang sah dan inklusif di panggung global.

SIMPULAN

Metode istinbath ahkam terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam merespons problematika ekonomi global melalui pendekatan yang konsisten, adaptif, dan berlandaskan pada prinsip maqashid al-shariah. Dengan memadukan analisis nash, kaidah fiqh, dan pertimbangan kemaslahatan, metode ini mampu menghasilkan solusi hukum yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern yang kompleks. Keberhasilan ini terlihat pada kemampuannya menjembatani tantangan lintas yurisdiksi, mendorong integrasi nilai keadilan ekonomi Islam, serta mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan dan stabilitas pasar. Penguatan pemahaman dan penerapan metodologi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap responsif dan solutif di tengah perubahan global yang terus berlangsung.

Keberhasilan ini terlihat pada kemampuannya menjembatani tantangan lintas yurisdiksi, mendorong integrasi nilai keadilan ekonomi Islam, serta mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan dan stabilitas pasar. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan kapasitas para ahli hukum dan praktisi ekonomi syariah agar memiliki kompetensi interdisipliner antara ilmu fiqh dan ekonomi modern. Kolaborasi antara lembaga fatwa, regulator, dan akademisi internasional juga perlu diperluas guna membentuk standar global yang lebih harmonis. Selain itu, riset berbasis teknologi digital dan big data dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses istinbath yang lebih cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global. Dengan upaya ini, hukum ekonomi syariah akan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya sistem ekonomi dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Metode Istibath Hukum pada Semester Pendek Tahun Akademik 2024/2025 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak awal hingga akhir proses penyusunan artikel ini sehingga dapat terselesaikan sesuai rencana.

REFERENSI

²¹ Mas'ud, I., Fahmi, A. A., & Saputra, A. (2025). Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 88-105. hlm. 88-105

- Angganita, N. A. H., & Novitasari, E. F. (2024). Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan. Analysis of sharia economic development in the era of globalization in Indonesia: Opportunities & challenges. *Gorontalo Development Review*, 104-117. P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375
- Anshari, A. Z. (2023). Syariah Fintech Dalam Perspektif Masalah Mursalah. Vol. 22 No. 1 <https://doi.org/10.29062/mahardika.v22i1.612>
- Asa'ari, A. A., Zufriani, Z., Arzam, A., & Witro, D. (2021). Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 222-239. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>
- Febrianty, Y., Vitalia, F., Arzuna, P., & Ode, H. (2025). Legal Opportunities And Challenges In Indonesia's Sharia Economy Post Covid-19: A Focus On Digitalisation And Regulation. *istinbath*, 24(1), 110-118. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.958>
- Gani, A. A. (2023). Pengaruh Krisis Ekonomi Global Terkini Terhadap Kepatuhan Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Islam. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 297-305. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.34022>
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(1), 51-63. doi:[10.57053/itqan.v4i1.62](https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62)
- Jazuli, M., Washil, A., & Layyinah, L. (2021). Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(1), 104-121.
- Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2344>
- Mas'ud, I., Fahmi, A. A., & Saputra, A. (2025). Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 88-105. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403>
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal dinamika hukum*, 11(0), 76-88. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.697>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang.
- Noviani, D., Arifin, I., & Humaid, M. S. M. B. (2024). Implementation Of Ushul Fiqh As A Legal Basis For Solving Sharia-Based Economic Problems. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), 67-82. <https://doi.org/10.30736/jpim.v2i1.43>
- Putro, D. H., & Hannase, M. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and modern banking: Sharia solutions in the global economic system. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(11), 1243-1253. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Saadatirrohmi S.A. et al., "Transformation and Innovation in Islamic Economics: Responding to Challenges in the Digital and Globalization Era," *Journal of Islamic Economy*, Vol. 1 No. 3 (November 2024), hlm. 11–18. <https://doi.org/10.62872/1m4yqr95>
- Sholahudin, M. A., & Silvia, M. (2025, April). Urgensi Qawaid Fiqh Dalam Istimbath Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 52, pp. 17-31).
- Syarifuddin, M. (2018). Masalah Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 17(1), 46-61. <https://doi.org/10.29138/lentera.v17i1.78>
- Wazin, W., Patimah, S., & Ansori, A. (2025). Optimizing AI Technology in Assessing Islamic Financing Risks: A SWOT Analysis of Challenges and Opportunities from an Islamic Legal Perspective (Fiqh). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 172-193. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11941>
- Widiastuti, D., Mukhlas, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istimbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65-78. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.165>
- Yasid, A. Y. A. (2011). Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istimbath al-Ahkam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i1.3>

Zahir, A., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Metode istinbath hukum Abdul Qadir Hassan dalam perkara shalat. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 39-56. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17515>